

**TESIS**

**WASIAT WAJIBAH SEBAGAI DASAR MENENTUKAN KEDUDUKAN  
DAN HAK WARIS DARI KETURUNAN ANAK ANGKAT ADOPSI  
BERSAMA KETURUNAN ANAK ANGKAT TANPA ADOPSI**



**Disusun Oleh :**

**IKA FEBRIASARI SUMIANINGRUM**

**NIM : 12214048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL :**


Oleh Dosen Pembimbing :



**Prof. Dr. H. Afdol, SH., MS.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama



**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DIREVISI  
PADA TANGGAL :**


Oleh Dosen Pembimbing :



**Prof. Dr. H. Afdol, SH., MS.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama



**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/ pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Maret 2018

Yang membuat pernyataan



**IKA FEBRIASARI S**

**NIM : 12214048**

## ABSTRAK

Pembagian waris seringkali menjadi awal timbulnya sengketa. Dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam permasalahan pembagian waris dapat disebabkan kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian haknya seperti halnya pada hak waris keponakan yang menjadi ahli waris pengganti jika terjadi sengketa dengan anak angkat penerima wasiat wajibah.

Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan serta hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dan hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah adalah sejumlah sepertiga dari harta warisan pewaris. Hak waris dari keponakan sebagai ahli waris pengganti didasarkan pada kedudukan ahli waris yang digantikannya. Apabila yang digantikan adalah ahli waris *Ashobah* maka ahli waris pengganti akan mendapatkan semua harta waris jika sebagai satu-satunya ahli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada *Dzawil Furud*. Apabila yang digantikan adalah ahli waris *Dzawil Furud* maka bagiannya adalah sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya.

Kata Kunci : Waris, Wasiat, Wasiat Wajibah

PRO PATRIA

SURABAYA

## ABSTRACT


*Distribution of inheritance commonly stimulates the occurrence of dispute. The dispute is typically caused by void of norm within the Compilation of Islamic Law concerning distribution of rights in related to nephew/niece who becomes surrogate heir if there was dispute with adopted child.*

*The present study tries to elaborate further about position coupled with inheritance rights of nephew/niece as surrogate heir and adopted child as the mandatory heir.*

*The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.*

*The present study concludes that portion of adopted child is one-third from the inheritance property. Meanwhile, the portion of nephew/niece as surrogate heir is based on the position of the heir that is replaced. When the heir that replaced is Ashobah, therefore surrogate heir will receive all the inheritance property if he/she is the only heir within the family. Furthermore, he/she will receive remainder of inheritance property after all parts of the inheritance property are given to Dzawil Furud. When he/she has the same position as Dzawil Furud therefore the inheritance property will be divided equally with the nephew/niece as the surrogate heir.*

*Keywords : Inheritance, Will, Mandatory Will*





## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang dan rumusan masalah.....	1
	1.2. Tujuan Penelitian.....	11
	1.3. Manfaat Penelitian.....	11
	1.4. Orisinalitas Penelitian.....	12
	1.5. Tinjauan Pustaka.....	13
	1.5.1. Kedudukn Kompilasi Hukum Islam.....	13
	1.5.2. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam....	15
	1.5.3. Konsep Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam.....	19
	1.6. Metode Penelitian.....	21
	1.6.1. Tipe Penelitian.....	21
	1.6.2. Pendekatan Masalah.....	22
	1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	23
	1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	24
	1.6.5. Analisis Hukum.....	24
	1.7. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II	KEDUDUKAN HAK WARIS KEPONAKAN DAN ANAK ANGKAT PENERIMA WASIAT WAJIBAH.....	27
	2.1. Hukum Waris Di Indonesia.....	27
	2.1.1. Pengertian Pewarisan.....	27
	2.1.2. Pewarisan Menurut Hukum Islam.....	33

2.2. Ahli Waris Dalam Hukum Islam.....	38
2.2.1. Penggolongan Ahli Waris.....	38
2.2.2. Ahli Waris Pengganti.....	42
2.3. Pengangkatan Anak Di Indonesia.....	48
2.3.1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	48
2.3.2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.....	59
<b>BAB III BAGIAN WARIS KEPONAKAN DAN ANAK ANGKAT PENERIMA WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>67</b>
3.1. Karakteristik Pembagian Waris Dalam Hukum Islam .....	67
3.2. Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam.....	74
3.2.1. Pengertian Wasiat.....	74
3.2.2. Kedudukan Wasiat Wajibah Dalam Hukum Waris Islam.....	87
3.3. Bagian Hak Waris Keponakan Dan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah.....	92
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
4.1. Kesimpulan.....	95
4.2. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Kedudukan keponakan dan anak angkat penerima wasiat wajibah adalah sebagai berikut :
  - a. Keponakan sebagai ahli waris berdasarkan Hukum Islam adalah sebagai ahli waris pengganti (*mawali*). Keponakan baru dapat menjadi ahli waris apabila sudah tidak ada lagi ahli waris ashobah yang terdekat dengan pewaris. Apabila pewaris meninggalkan ahli waris ashobah maka keponakan terhitung sebagai ahli waris
  - b. Anak angkat bukan merupakan golongan ahli waris dalam hukum islam karena pewarisan terjadi akibat adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat dapat memperoleh bagian waris berdasarkan wasiat wajibah
2. Bagian dari anak angkat penerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan mengenai sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan tersebut dapat disimpangi jika ahli waris yang lain menyatakan secara tegas ikhlas menerima adanya bagian wasiat wajibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian tersebut. Bagian keponakan sebagai ahli waris pengganti disesuaikan dengan 4 (empat) kondisi, yaitu :
  - a. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara perempuan pewaris maka yang menjadi bagian dari keponakan adalah  $\frac{1}{2}$  bagian. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 182 KHI.

- b. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris, maka kedudukan keponakan sebagai ahli waris apabila ia keponakan perempuan, maka bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  bagian jika ia mewaris sendiri atau  $\frac{2}{3}$  bagian jika ia mewaris bersama-sama saudara perempuan lainnya.
- c. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris maka kedudukan keponakan yang menjadi ahli waris pengganti apabila keponakan tersebut laki-laki, maka ia akan menjadi ahli waris ashobah, yang bagiannya menghabiskan sisa bagian harta warisan.
- d. Apabila ahli waris yang digantikan adalah saudara laki-laki pewaris maka kedudukan keponakan yang menjadi ahli waris pengganti apabila terdapat keponakan laki-laki bersama saudara perempuannya, maka bersama-sama akan menjadi ahli waris *ashobah* yang bagiannya ditentukan dua banding satu.

Dari pembagian hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah dengan keponakan sebagai ahli waris pengganti tersebut, apabila keponakan yang menjadi ahli waris pengganti adalah keponakan perempuan maka masih akan ada sisa bagian waris yang belum terbagi. Sisa bagian waris yang belum terbagi habis tersebut dapat dibagi lagi dengan cara *aul*. Pembagian secara *aul* terjadi jika harta warisan di antara para ahli waris *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan secara *aul* menurut angka pembilang.

#### **4.2. Saran**

1. Perlu dibuat regulasi khusus yang mengatur mengenai keponakan sebagai ahli waris agar tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Perlu adanya pemahaman mengenai bagian warisan anak angkat dan keponakan untuk menghindari terjadinya sengketa akibat pewarisan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000,
- Abdul Aziz Mohammed Zaud, *The Islamic Law Of Bequest*, Scorpion Publishing Ltd, London, 1986.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqhi 'Ala Masahibil Arba'ah, Juz III*, Darul Fikri, Beirut, Tt
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 1995
- Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Nusantara Press, Jakarta, 1991
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2010
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1995.
- Ahmad Kamil, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Tinta Mas, Jakarta, 2008
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i , Hazairin dan HKI*, Romeo Grafika, Pontianak, 2006
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Bandung, 1997.
- Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam kompilasi HukumIslam*, IKIP Malang, 1994
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 198.

- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1999
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979
- Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Idialisme Filosofi dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- H. Abdul Fatah Idris dan H. Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013
- H.Abdullah Syah, dkk, *Laporon Penelitian Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Anak Angkat Pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat*, Balai Penelitian IAIN Sumatera Utara, Medan, 1995
- H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992
- H.M Hasballah Thaib, Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press Medan, 2004
- H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Fiisafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1991
- M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, Mataram, 1995
- Mahmud Yunus, *Kamns Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1972
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1997
- R. Soebekti, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1995
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Ttp, Dar Al-Saqafah, Tt.
- Said Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Juz. IV, Cet. I*. Darul Kitabi Al-Arabiyah, Beirut, 1971
- Santi Deliyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016



- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Maktabah Dar al-Salam, Cairo, 2007
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan singkat*, Cet. 16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soerjono Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2002
- Suhardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Suparman, e.all., *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Bina Ilmu, Surabaya, 1982
- Zakaria Ahmad al-Barri, *Ahkamu al-Aulad Fiy al-Islam*, Daru al-Qaumiyah,, Cairo, 2000

### **B.Karya Ilmiah**

- Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum : Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 38 Tahun IX, 1998
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hal.44.
- Eko Yuni Restiana, "Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- H.M.Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002
- Imran AM, "Hukum Kewarisan dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, No.24 Tahun VIII, Yayasan al-Hikmah Ditbinbaperas, Jakarta, 1996



M. Hasballah Thaib, "Perbandingan Mazhab Dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Pascasarjana Konsentrasi Hukum Islam Universitas Sumatera Utara", Medan, 1999.

M.Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum No.5 Thn.III*, Yayasan al-Hikmah Ditbinbaperas, Jakarta, 1992

Nugraheni, Ilhami, & Harahap, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010

Rusdianto S, "Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

